



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU NOMOR 101 TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 300/PL.01.6-BA/7174/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Kotamobagu Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Kotamobagu ;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 308/PL.01.6-BA/7174/2/2023 tentang Penetapan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Kotamobagu Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Kotamobagu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 101 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Kotamobagu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 101 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah kota Kotamobagu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA KOTAMOBAGU

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu di wilayah Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum di wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin dari pemilik.

KEEMPAT : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, antara lain:

- a. Tempat ibadah;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

- d. Gedung milik pemerintah;
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. Fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KELIMA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KEEMPAT termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

KEENAM : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Kotamobagu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 9 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

ttd,

MISHART A. MANORPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN I
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 101
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DIWILAYAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN
2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

1. KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	KOTAMOBAGU	JALAN D.I PANJAITAN KOMPLEK EX RSUD DATOE BINANGKANG

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 9 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,
ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



ERIC SUGEHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR: TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 101
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DIWILAYAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN
2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA KOTAMOBAGU
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Biga	1. Pertigaan Biga-Togop arah SMP 1 Kotamobagu 2. Simpang empat dalam Perum Perbinda
2	Bilalang I	1. Simpang empat pertama dari arah Genggulang 2. simpang empat kedua menuju Bilalang II, Bilalang III dan Passi
3	Bilalang II	1. Pertigaan pertama dari arah Pontodon 2. Pertigaan Amok berbatasan dengan Bilalang III
4	Genggulang	1. Lapangan depan SD 2. Pertigaan Genggulang menuju Bilalang
5	Pontodon	1. Sisi lapangan Arah Pontodon Timur 2. Sisi lapangan Arah Bilalang II 3. Depan lorong Eleba'
6	Pontodon timur	1. Pintu masuk desa (Perbatasan Kotamobagu -Bolmong) 2. Batas Pontodon dan Pontodon Timur (bukan dalam lapangan pdam) 3. Tanah kosong depan sekretariat pps.
7	Sia	1. Pertigaan lorong TK 2. Depan pos kamling bagian timur (Dusun II) 3. Tanah kosong depan rumah mantan Sangadi (dusun I)
8	Upai	1. Lapangan Upai 2. Pertigaan Upai dan Genggulang 3. Depan Ex Kantor Kelurahan

4. KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Kobo Besar	Lapangan Olahraga
2	Kobo Kecil	Lapangan Kobo Kecil
3	Kotobangon	1. Perempatan Bobakidan 2. Perempatan Siliwangi
4	Matali	Lampu Merah Lapangan Mini
5	Motoboi Besar	1. Pertigaan Masjid Ahmadiyah 2. Lorong Depan Masjid Nurul Iman
6	Moyag	Perempatan Moyag (bukan dalam kawasan/halaman RDG)
7	Moyag Tampoan	1. Perbatasan Moyag Tampoan & Moyag Induk 2. Dekat Pertamina
8	Moyag Todulan	1. Perbatasan Dekat Gilingan Paði (jalan arah Boltim sebelah kanan dari Kotamobagu) 2. Tikungan Kedua Sebelah Kiri Arah Boltim
9	Sinindian	Lapangan Olahraga
10	Tumobui	1. Jalan masuk ke jalan Kantor Lurah 2. Persawahan sebelum Sutan Raja

3. KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Bungko	1. Perempatan 2. Lapangan Olahraga
2	Kopandakan I	Lapangan Olahraga (dekat pos kamling)
3	Mongondow	1. Pertigaan Mongondow - Poyowa Kecil 2. Lapangan olahraga 3. AKD seberang Cikeas
4	Motoboi Kecil	1. Lapangan Olahraga 2. Simpang empat Jalan Veteran 3. Depan Perumahan (Perumahan Citra Indah)
5	Pobundayan	1. Lapangan Olahraga 2. Pertigaan Perum dekat Indomaret
6	Poyowa Besar I	1. Pertigaan Beringin/Lapangan Poyowa Besar I 2. Lapangan olahraga Bogani (samping rumah mantan Sangadi) 3. Lapangan olahraga SD Cokro
7	Poyowa Besar II	1. Jembatan Beringin (perbatasan Poyowa Besar I dan Poyowa Besar II) 2. Depan lapangan Poyowa Besar 3. Samping Indomaret

8	Poyowa Kecil	1. Lapangan Poyowa Kecil 2. Tikungan jalan utama arah ke Kopandakan
9	Tabang	1. Lapangan Tabang 2. Pertigaan Dusun III dan Dusun I dekat pertigaan masuk Perum 3. Dusun IV (kompleks masuk perum Tabang) 4. Dusun III (jurusan Poyowa)

5. KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT

NO.	KELURAHAN/DESA	LOKASI
1	Gogagoman	1. Pertigaan Arah Passi - Genggulang 2. Ex kantor Lurah Gogagoman 3. Sepanjang Jalan Bolian kompleks Terminal Serasi (sampai depan hotel karya dua) 4. Jl. Lumoring dayanan sampai depan Siti Barokah Convention Hall. 5. RT 24 (Jl. Pende Bulan sampai Klenteng)
2	Kotamobagu	1. Tikungan ex RSUD Datoe Binangkang (Menuju Hasrat Abadi)
3	Mogolaing	1. Lapangan Olahraga 2. Kompleks depan gedung siti barokah 3. Lampu merah perempatan Mogolaing
4	Molinow	1. Lapangan Olahraga 2. Tikungan Jalan trans menuju Mongkonai
5	Mongkonai	1. Sisi Lapangan Jalan Trans 2. Sisi Lapangan Jalan Tobukow
6	Mongkonai Barat	1. Pertigaan Masuk Terminal Bonawang 2. Jalan AKD setelah gerbang Masuk Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 9 desember 2023 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,
ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU
KERALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

